# **Seri Fikih Zakat**

Kedudukan Zakat

Dalam Islam

Disusun

Kholid bin Syamhudi

بسم الله الرحمن الرحيم

Pendahuluan

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً, أما بعد:

Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribdah kepadaNya dan memerintahkan mereka agar menaatiNya dan tidak mendurhakaiNya. Allah juga mewajibkan atas mereka kewajiban-kewajiban besar, salah satunya adalah kewajiban zakat yang sekaligus merupakan salah satu rukun Islam dan pilar bangunannya yang agung. Zakat ini memiliki beragam rincian hukum dan masalah yang banyak. Juga bentuk-bentuk up date dan pembahasan yang beragam seiring dengan perkembangan *muamalah* di bidang harta dan perkembangan kehidupan riil. Semua ini menuntut diadakannya kajian terhadap persoalan-persoalan baru terkait dengan kewajiban besar ini dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Terlebih dizaman ini dan dimasyarakat islam khususnya di Indonesia yang sangat jauh dari pengetahuan agamanya yang benar. Ditambah lagi banyaknya pelanggaran yang dilakukan para praktisi dilapangan dalam mengambil, mengelola dan menyalurkan harta zakat ini. Banyak diantara mereka yang hanya berfikir bagaimana dapat menarik sebanyak mungkin dana zakat dari masyarakat tanpa berfikir tentang konsep syariat seputar tata cara dan ketentuan mengambil, mengelola dan menyalurkan zakat. Semua ini mendorang saya untuk memohon pertolongan dari Allah agar dimudahkan untuk menulis seputar masalah zakat dengan merujuk kepada tulisan para ulama dan peneliti islam seputar masalah zakat.

Harapan penulis semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat islam tentang pentingnya beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan zakat. Disamping itu juga mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat keindahan dan kesempurnaan syariat islam.

Semoga harapan ini dapat tercapai.

**Hakekat Zakat.**

**Definisi Zakat Secara Bahasa**

Kata Zakat berasal dari bahasa Arab dan demikian juga istilah syariat lainnya kembali kepada pengertian bahasa Arab. Kata Zakat dalam bahasa Arab adalah *isim* dari kata kerja زَكَا يَزْكُو yang memiliki bentuk *mashdar*nya adalahزَكَاءً وَزَكْوًا yang artinya adalah tumbuh.[[1]](#footnote-2) Dikatakan,زَكَا الزَّرْعُ yang berarti tumbuhan itu tumbuh. Bentuk jamaknya adalah Zakawaat (زكوات).

Zakat juga berarti keshalihan, dikatakanرَجُلٌ تَقِيٌّ زَكِيٌّ yang artinya shalih dari kaum yang bertakwa lagi shalih pula. Termasuk ke dalam hal ini adalah firman Allah, *“Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan* ***zakaatan****. Dan ia adalah seorang yang bertakwa.”* (Maryam: 13), ***zakaatan*** bermakna keshalihan.

Dan firman Allah Ta'ala,*“Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu menjadi shalih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah menjadikan shalih siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (An-Nur: 21), kata Maa Zakaa disini bermakna tidak menjadi shalih. Oleh karenanya Allah berfirman setelah itu:

 **وَلَكِنَّ الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاء**

Berarti Allah menjadikan siapa yang disukainya menjadi shalih.

Ada yang menyatakan: itu karena harta yang dikeluarkannya untuk orang miskin dan yang Zakat juga digunakan untuk makna menyucikan, termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, *“dan mensucikan mereka (Dengan zakat itu).”* (At-Taubah: 3). Demikian pula dengan firman Allah Ta'ala,*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri (dengan beriman).”* (Al-A’la: 14). Zakat adalah harta pilihan dan semua yang kamu keluarkan dari hartamu untuk menggunakannya sebagai pembersih harta.[[2]](#footnote-3) sejenisnya dinamakan zakaat (**زكاةٌ**); karena ia membersihkan harta, menumbuhkannya dan menjadikanya sebab keshalihan. Zakat dalam pengertian ini memiliki tiga jenis:

1. Zakatunnafsi (زكاة النفس) yang berarti pembersihan jiwa seperti dijelaskan dalam firman Allah: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, (Qs asy-Syams/91:7-9)

Pembersihan hati (**تزكية النفس**) adalah pembersihan jiwa dari syirik, kufur, nifaq, dona dan kemaksiatan serta akhlak-akhlak rendahan.

1. Zakat badan (زكاة البدن) yaitu zakat fithroh
2. Zakat harta (زكاة الأموال) yang menjadi rukun islam ketiga untuk mensucikan dan memberikan barokah pada harta dan jiwa.[[3]](#footnote-4)

Zakat dalam bahasa Arab juga bermakna pujian, dikatakan : (زَكَّى نَفْسَهَا - تَزْكِيَةً) berarti dia menyanjung dirinya. Termasuk dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, *“Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”* (An-Najm: 32). Ibnu Faris berkata, “*Zay, kaaf* dan *harfu mu’tal* (huruf illat) merupakan hurus asli dalam kata tersebut yang mengandung makna tumbuh dan bertambah. Dan menyatakan bahwa pada dasarnya semua kembali kepada dua makna, yaitu: pertumbuhan dan pensucian.”[[4]](#footnote-5)

Kata *az-Zakat* dan *at-Tazkiyah* ada dalam firman Allah Ta'ala, *“Dan orang-orang yang menunaikan zakat.”* (Al-Mukminun: 4). Susunannya menunjukkan makna thaharah (kesucian). Ada yang berkata, menunjukkan makna tambahan dan pertumbuhan. Dikatakanزكت النفقة , apabila nafkah itu diberkahi.[[5]](#footnote-6) Dari keterangan di atas bisa dikatakan bahwa kata zakat digunakan untuk beberapa makna, yaitu pertumbuhan, keberkahan, kesucian, menyucikan, keshalihan, sanjungan dan sesuatu pilihan .[[6]](#footnote-7)

Diketahui pula bahwa penamaannya dengan nama zakat, karena menjadi sebab bertambahnya harta dan pertumbuhannya dengan berlimpah di dunia dan pahala di akhirat.[[7]](#footnote-8) Allah Ta'ala berfirman, *“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”* (Saba`: 39). Di samping itu, zakat juga membersihkan harta dengan keberkahan dan menyucikannya dengan ampunan.[[8]](#footnote-9) Telah lalu dalil-dalil tentang hal ini.

Kesimpulannya kata zakat dalam bahasa Arab kembali kepada pengertian pensucian, pertumbuhan, barokah dan pujian. Semua pengertian ini digunakan dalam al-Qur`an dan hadits Nabi. Wallahu a’lam.

**Masalah Kedua, Definisi Zakat Secara Istilah**

Secara terminologi, beragam definisi para fuqaha` terhadap zakat, dengan kesepakatan mereka pada pengertian dasanya. Diantara definisi-definisi mereka adalah:

Definisi madzhab Hanafiyah, “Memberikan bagian harta sebagai hak milik yang ditentukan oleh peletak syariat (Allah) kepada muslim miskin bukan dari Bani Hasyim dan bukan pula orang yang berwala`[[9]](#footnote-10) kepada Bani Hasyim tanpa berharap manfaat apa pun dari pemberian itu selain wajah Allah Ta'ala.[[10]](#footnote-11)

Definisi madzhab Malikiyah, “Bagian dari harta yang disyaratkan mencapai nishab untuk kewajibannya untuk orang-orang yang berhak menerimanya.”[[11]](#footnote-12)

Definisi madzhab Syafi’iyah, “Nama untuk pengambilan bagian tertentu dari harta tertentu atas kelompok orang tertentu untuk kelompok orang tertentu pula.”[[12]](#footnote-13)

Definisi madzhab Hanafilah, “Hak wajib pada harta tertentu untuk kelompok orang tertentu di waktu tertentu.”[[13]](#footnote-14) Dari definisi-definisi di atas, kita bisa menarik beberapa titik kesepakatan para fuqaha`:

1- Kadar tertentu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat yaitu nishab.

2- Penetapan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu nishab.

3- Penetapan penerima zakat yaitu orang-orang yang berhak menerimanya.

Sementara definisi Hanafiyah berbeda dengan pembatasan berikut:

1- kepemilikian harta kepada fakir.

2- Pengecualian Bani Hasyim dan orang-orang yang berwala` kepada mereka dari kaum muslimin yang berhak.

3- Pembatasan dengan tidak berharap imbalan manfaat dari sisi mana pun.

 Kritik terhadap pembatasan pertama, bahwa memberi sebagai hak milik bukan merupakan kemutlakan pada seluruh pos-pos penerima zakat, akan tetapi ia hanya untuk empat pos yang pertama dalam firman Allah, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (At-Taubah: 60). Oleh karena itu huruf *lam* yang berarti kepemilikan masuk ke dalam empat pos yang pertama dan tidak pada empat pos yang lainnya. Sedangkan empat pos yang akhir ini masuk pada *zharfiyah*. Perincian masalah ini akan hadir insya Allah pada pembahasan tentang distribusi zakat.[[14]](#footnote-15)

Pembatasan pertama juga dikritik karena ia hanya menyebutkan orang-orang fakir saja padahal mereka hanyalah satu pos dari delapan pos yang berhak menerima zakat. Sehingga yang lebih utama adalah menyeluruh, kecuali bila tujuan dari definisi adalah menyebutkan sebagian sebagai contoh. Jelas definisi yang menyeluruh lebih baik.

Pembatasan kedua dikritik dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ia merupakan perincian yang sebenarnya mungkin untuk diglobalkan dengan menyatakan bahwa yang berhak menerimanya adalah kelompok tertentu, sehingga Bani Hasyim dan orang-orang yang berwala` kepada mereka secara otomatis akan keluar tanpa harus disebutkan secara khusus.

Adapun pembatasan ketiga, yaitu tidak berharap imbalan manfaat dari sisi mana pun. Maksudnya adalah penjelasan tentang larangan memberikan zakat kepada seseorang yang dapat diambil manfaatnya oleh pembayar zakat. Seperti bila dia berikan kepada anak-anak keturunannya atau kepada bapak-bapaknya atau kepada istrinya. Maka ini adalah pembatasan pada tempatnya. Hanya saja definisi-definisi yang lainnya telah mengakomodir pembatasan ini, yaitu dengan mengatakan kelompok tertentu.[[15]](#footnote-16)

Sementara definisi Malikiyah berbeda dengan menjelaskan secara tertulis tentang sebab kewajiban zakat yaitu kepemilikan nishab. Namun definisi ini belum memenuhi semua syarat. Oleh karena itu ungkapan dengan sifat-sifat tertentu atau atas tata cara tertentu lebih menyeluruh (lengkap).

Sedangkan definisi Syafi’iyah dan Hanabilah unggul dalam keluasan cakupan maknanya dan sisi keringkasan redaksionalnya. Dalam kedua definisi ini disebutkan secara khusus pembatasan kelompok tertentu yang tidak disinggung dalam mayoritas definisi-definisi Hanafiyah dan Malikiyah. Disamping juga definisi Syafi’iyah dan Hanabilah mencakup syarat-syarat zakat dan penghalang kewajibannya.

Maka definisi paling rojih tentang zakat adalah,

((التعبد لله تعالى بإخراج حق واجب مخصوص شرعاً، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، لطائفة مخصوصة، بشروط مخصوصة)).

“Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak wajib yang ditetapkan secara syar'i dari harta tertentu dalam waktu tertentu untuk kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.” Atau dikatakan, “Mengeluarkan bagian yang ditetapkan oleh syariat.”[[16]](#footnote-17) Karena zakat digunakan untuk harta yang dikeluarkan dan juga untuk perbuatan, yaitu mengeluarkan.[[17]](#footnote-18)

Wallahu a’lam.

**Kedudukan Zakat Dalam Islam dan Tujuan-tujuan Syar'inya**

Kedudukan zakat dalam islam sudah diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah zakat ini perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang.

**Kedudukan Zakat Dalam Islam**

Kedudukan dan arti penting zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهاَدَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيْتاَءِ الزَّكَاةِ وَصَومِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلأ

“*Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu*.”(Muttafaqun ‘alaihi)

1. Allah menjadikan zakat sebagai salah satu syiar (bukti) masuk ke dalam agama Islam dan pembayarnya berhak atas persaudaraan dengan kaum muslimin, sebagaimana Dia berfirman, *“Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”* (At-Taubah: 11).
2. Allah menjadikan zakat sebagai sebab kemenangan dan keberuntungan serta kekuasaan di muka bumi, Dia berfirman, *“Orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Luqman: 4-5).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, *“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”* (Al-Hajj: 41).

1. Allah Ta'ala menyandingkan zakat dengan shalat di dua puluh delapan tempat dalam al-Qur`an.[[18]](#footnote-19) (tentunya) Hal ini menunjukkan urgensinya yang tinggi dan kedudukannya yang utama. Kemudian penyebutan kata shalat dalam banyak ayat di al-Qur`an disandingkan pertama dengan iman dan kedua dengan zakat. Terkadang ketiga-tiganya disandingkan dengan amal shalih adalah urutan yang logis (at-tartib al-Manthiqi). Iman yang merupakan perbuatan hati adalah dasar, sedangkan amal shalih yang merupakan amal perbuatan anggota tubuh menjadi bukti kebenaran iman. Amal perbuatan pertama yang dituntut dari seorang mukmin adalah shalat yang merupakan ibadah badaniyah kemudian zakat yang merupaka ibadah harta. Oleh karena itu, setelah ajakan kepada iman didahulukan ajakan shalat dan zakat atas rukun-rukun Islam yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi saw saat beliau mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya,

إِنَّكَ تَأتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ فاَدْعُهُمْ إِلىَ شَهاَدَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوكَ لِذلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَليَلْةٍ فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوكَ لِذلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلىَ فُقَرَائِهِمْ.

”*Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka.”* [[19]](#footnote-20)

Nabi saw hanya menyebutkan shalat dan zakat (dalam hadits diatas) karena besarnya perhatian terhadap keduanya dan keduanya didahulukan atas selainnya dalam berdakwah kepada Islam. Juga dalam rangka mengikuti prinsip bertahap fase demi fase (at-Tadarruj) dalam menjelaskan kewajiban-kewajiban Islam.[[20]](#footnote-21)

1. Allah mencela orang yang tidak menunaikan zakat, seperti dalam firman Allah:

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Qs Fushilaat/41 :6-7).

1. Adanya hadits-hadits yang menetapkan ancaman keras terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Diantaranya:

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda,

**((من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمتيه** – يعني شدقيه – **ثم يقول: أنا مالك, أنا كنزك))** ثم تلا هذه الآية: **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لـَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لـَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ**

“*Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya maka hartanya tersebut akan mendatanginya di hari Kiamat dalam bentuk ular botak yang memiliki sepasang taring yang akan melilitnya di hari Kiamat, kemudian ia membelit kedua tulang rahangnya seraya berkata, ‘Aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu.”* Kemudian Nabi saw membaca firman Allah Ta'ala, *“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Ali Imran: 180).(HR al-Bukhori)

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi saw bahwa beliau bersabda,

**((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيُرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار))**

 **((ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قرقر, لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاءُ، ولا جلحاءُ, ولا عضباءُ, تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها, كلما مرت عليه أولاها رُدّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين العباد, فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار))**

“*Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya kecuali di hari Kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dia dipanaskan di atasnya di neraka Jahanam kemudian lambung, kening dan punggungnya disetrika dengannya, setiap kali ia dingin, maka ia kembali dipanaskan untuknya pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun sehingga diputuskan di antara para hamba maka dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka.*

*Tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat ia akan dilemparkan kepada sapi dan somba tersebut di sebuah dataran yang rata, tandus dan sangat luas, tiada yang tak bertanduk, tiada yang bertanduk patah yang akan menyerusuknya dengan tanduknya dan menerjangnya dengan kakinya setiap kali yang pertama berlalu maka yang terakhir di kembalikan kepadanya, pada satu hari yang kadarnya adalah lima puluh ribu tahun sehingga diputuskan di antara hamba, maka dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka.”* (HR Muslim)

1. Islam mensyariatkan untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلااللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإنْ فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلىَ اللهِ

“*Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang haq selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat dan membayar zakat, bila mereka melakukan hal itu maka darah mereka terjaga dariku kecuali dengan hak Islam sedangkan hisab mereka terserah kepada Allah.”* (Muttafaqun ‘alaihi)

1. Rasulullah memberikan perhatian besar dalam masalah zakat ini dengan menjelaskan hukum-hukumnya secara detail dan lengkap. Sehingga imam Ibnu al-Atsir menyebutkan lebih dari seratus sepuluh hadits tentang zakat dalam kitab beliau Jaami’ al-Ushul[[21]](#footnote-22). Semua ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya kedudukan zakat dalam islam.
2. Allah menyebutkan zakat pada syariat sebelum islam. Allah berfirman dalam menjelaskan kisah nabi Ibrahim, Ishaaq dan ya’qub : Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah, (Qs al-Anbiya’/21:73)

Demikian juga disyariatkan kepada bani isroil sebagaimana firman Allah:

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (Qs al-baqarah/2:83).

Bahkan nabi Isa sendiri menyatakan sebagaimana disampaikan Allah dalam firmanNya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup” (Qs Maryam/19:31).

1. Allah memuji orang-orang yang menunaikan zakat dalam banyak ayat, diantaranya:

“Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. (Qs Maryam/19:54)

Juga firman Allah: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Qs an-Nur/24 :37)

1. Menunaikan zakat termasuk sebab masuk syurga dan selamat dari neraka. Ini dijelaskan Allah dalam firmanNya:

Dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Qs al-Maaidah/5:12).

1. Demikian besar dan pentingnya zakat dalam islam sehingga Allah syariatkan zakat secara garis besar tanpa ketentuan nishab sejak nabi masih di Makkah sebelum ke Madinah. Allah berfirman dalam surat an-Naml yang merupakan surat Makkiyah : Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.(Qs an-naml/27:1-3) dan dalam surat-surat makkiyah lainnya seperti surat Luqman.

Baru setelah itu diturunkan ketentuan nishan dan aturan-aturan rinci lainnya di kota Madinah. Imam ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah dalam surat

Al-Muzammil ayat 20 menyatakan:

(أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم، وآتوا الزكاة المفروضة، وهذا دليل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم)

Maknanya: Tegakkanlah sholat wajib dan tunaikanlah zakat yang wajib bagi kalian. Ini adalah dalil untuk pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban zakat diturunkan di Makkah namun ukuran nishab dan yang dikeluarkan belum dijelaskan kecuali di kota Madinah Wallahu a’lam.[[22]](#footnote-23)

Syeikh ibnu Utsaimin menyatakan: Yang benar zakat diwajibkan di Makkah menurut pendapat para ulama yang paling shahih. Namun penentuan ukuran nishab dan harta zakat serta ahli zakat diturunkan di Madinah.[[23]](#footnote-24)

1. Diperbolehkannya pemerintah menghukum (ta’zier) pada orang yang meremehkan pembayaran zakat dengan dasar hadits Mu’awiyah bin Haidah, beliau berkata:

سمعت رسول الله يقول: **((في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرَّقُ إبلٌ عن حسابها, من أعطاها مؤتجراً بها** **فله أجرها, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا , ليس لآل محمد منها شيء))**. وفي لفظ النسائي: **((من أعطاها مؤتجراًفله أجرها, ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد منها شيء))**

Aku mendengar Rasulullah bersabda: Pada setiap onta yang digembalakan setiap empat puluh kena zakat satu bintu labuun, tidak boleh memisahkan onta dari perhitungannya. Siapa yang menunaikannya dengan mengharapkan pahala maka ia mendapatkan pahalanya. Siapa yang menahan zakat, maka kami akan mengambilnya (secara paksa) dengan separuh hartanya (sebagai denda), sebagai salah satu kewajiban Robb kami. Tidak boleh keluarga Muhammad mengambil sedikitpun (HR Abu Daud no. 1575 dan dishahihkan al-Albani dalam Shahih sunan Abu Daud 1/436).

Hal ini semuanya tidak lain karena besarnya kewajiban ini dan akibat yang muncul dari dampak-dampak positif yang besar dan tujuan-tujuan yang mulia.

**Tujuan-tujuan Syar'i di Balik Kewajiban Zakat[[24]](#footnote-25)**

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta menetapkan kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi bagi zakat. Semua itu tidak lain karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i (*maqaashid syari’at*) yang agung yang memberikan kebaikan dunia dan akhirat yang besar bagi orang kaya dan orang miskin sekaligus bagi masyarakat. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Mewujudkan ubudiyah kepada Allah dengan menjalankan perintahNya dan menunaikan kewajibanNya.

Banyak dalil yang memerintahkan pelaksanaan kewajiban besar ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di lebih dari satu ayat, *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* (Al-Baqarah: 43).

Allah menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sifat orang-orang mukmin yang taat, sebagaimana Dia berfirman,

*“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (At-Taubah: 18).

Seorang mukmin menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahNya melalui pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan kadarnya yang telah ditetapkan secara syar'i dan memberikannya kepada pos-pos yang juga ditetapkan secara syar'i.

Zakat bukan pajak harta, sebaliknya ia merupakan ketaatan dan kedekatan (kepada Allah) yang seorang hamba mukmin berharap pahala dan balasan besar di sisi Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”* (Al-Baqarah: 277).

Allah Ta'ala juga berfirman, *“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al-Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.”* (An-Nisa`: 162).

1. Mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah limpahkan sebagai karunia kepada seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman,

*“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."* (QS. Ibrahim: 7).

Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, dengannya kelanggengan nikmat dan pertumbuhannya bisa terwujud. Imam as-Subki berkata, “Di antara makna yang terkandung di dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ini berlaku umum pada seluruh *taklief* (pembebanan syariat) agama, baik yang berkaitan dengan harta maupun badan, karena Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada manusia pada badan dan harta. Mereka wajib mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, mensyukuri nikmat badan dan mensyukuri nikmat harta. Hanya saja terkadang kita mengetahui hal itu merupakan syukur nikmat badan atau merupakan syukur nikmat harta, dan terkadang kita bimbang padanya. Zakat termasuk ke dalam kategori ini.”[[25]](#footnote-26)

Membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan dan karunia nikmat Allah, mensyukurinya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah.

1. Menyucikan pembayar zakat dari dosa-dosa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”* (At-Taubah: 103).

Imam An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa.”[[26]](#footnote-27)

Dalam sunnah terhadap hadits yang menegaskan makna di atas, sebagaimana dalam hadits Muadz bin Jabal bahwa Nabi saw bersabda,

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئ ُالمَاءُ النَّارَ

“*Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.”*(HR Ahmad 5/231 dan at-tirmidzi no. 2616 dan dishahihkan al-Albani dalam shahih sunan at-tirmidzi )

Ayat di atas mengumpulkan banyak tujuan dan hikmah syar'i dalam kewajiban zakat dan hal itu dalam dua kata yang muhkam, “*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”* Disini Nampak sisi kemukjizatan al-Qur`an yang menghadirkan makna yang luas dengan kata yang sedikit.

1. Membersihkan muzakki dari sifat bakhil dan kikir. Tentang hal ini al-Kaasaani berkata, “Sesungguhnya zakat membersihkan jiwa pembayarnya dari kotoran-kotoran dosa dan membersihkan akhlaknya dengan akhlak kedermawanan dan kemurahan hati. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi murah hati, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Semua itu terkandung dalam firman Allah Ta'ala,

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”* [[27]](#footnote-28)

Kikir adalah penyakit yang dibenci dan tercela yang menimpa manusia. Sehingga menjadikan manusia berupaya untuk selalu ambisi memiliki, egois, cinta hidup didunia dan memperbanyak harta. Semua ini akan menghasilkan sikap monopoli terhadap semua kemanfaatan. Tentang hakikat ini Allah Ta'ala telah berfirman, *“Dan manusia itu sangat kikir.”* (Al-Isra`: 100).

Allah Ta'ala berfirman, *“Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”* (An-Nisa`: 128).

Sifat kikir ini merupakan sebab terbesar ketergantungan manusia kepada dunia dan berpaling dari akhirat. Sifat ini menjadi sebab kesengsaraan yang diucapkan oleh Nabi saw sebagai doa atas para penghamba harta dan dunia, beliau bersabda,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِوَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيْكَ فَلاَ اْنَتقَشَ

“*Sengsara hamba dinar, sengsara hamba dirham, sengsara hamba khamishah, bila dia diberi maka dia rela bila tidak maka dia murka, sengsara dan tersungkurlah dia, bila dia tertusuk duri maka dia tidak akan mencabutnya.”* [[28]](#footnote-29)

Cinta dunia dan harta adalah salah satu sumber dosa dan kesalahan. Bila seseorang selamat darinya dan terlindungi dari sifat kikir maka dia berhak menjadi sukses, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

*“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) menyintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin) dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.”* (Al-Hasyr: 9).

Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang kikir lagi bakhil,

*“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Ali Imran: 180).

Al-Fakhrurrazi berkata, “Kecintaan terhadap harta yang mendalam melalaikan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan persiapan diri menghadapi kehidupan akhirat. Hikmah peletak syariat (Allah) menuntut dibebaninya pemilik harta agar mengeluarkan sebagian harta yang dipegangnya. Agar pengeluaran itu menjadi alat pemecah kecenderungan yang sangat kepada harta, penghalang dari berpalingnya jiwa kepada harta secara total dan peringatan bagi jiwa bahwa kebahagiaan manusia tidak tercapai dengan bersibuk ria mengumpulkan harta. Akan tetapi ia terwujud dengan menginfakkan harta untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kewajiban zakat adalah terapi tepat dan harus untuk menghilangkan cintaan kepada dunia dari hati. Allah Subhanahu mewajibkan zakat untuk hikmah mulia ini, inilah yang dimaksud oleh firmanNya,

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”* Yakni membersihkan dan mensucikan mereka dari sikap berlebih-lebihan dalam menuntut dunia.”[[29]](#footnote-30)

1. Membersihkan harta zakat. Hal ini dengan menunaikan hak orang-orang yang berhak menerima zakat dan kewajiban-kewajiban yang memang harus ditunaikan. Keterkaitan hak orang lain dengan harta membuat harta kotor dan keruh. Ia tidak menjadi bersih kecuali dengan mengeluarkan hak yang berkait dengannya. Permasalahan ini diisyaratkan oleh Nabi saw saat beliau menjelaskan alasan zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau, bahwa zakat adalah kotoran harta manusia.[[30]](#footnote-31) Pensucian harta akan terwujud dan kotoran tersebut akan sirna dengan zakat.[[31]](#footnote-32)
2. Membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati kepada orang kaya. Bila seorang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan. Maka bisa jadi ini menjadi sebab tersebarnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Semua ini tentu melemahkan hubungan antara sesama muslim, bahkan bisa menjadi sebab terputusnya ikatan persaudaraan dan terpicunya api permusuhan.

Hasad, dengki dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan menguncang pondasinya. Islam berupaya untuk mengatasinya dengan menjelaskan bahayanya dan dengan pensyariatan kewajiban zakat. Ini adalah metode praktis yang efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan untuk menyebarkan kecintaan dan belas kasih di antara anggota masyarakat.[[32]](#footnote-33)

1. Melipatgandakan kebaikan pembayarnya dan meninggikan derajatnya. Ini merupakan salah satu tujuan syar'i yang penting. Allah berfirman tentang hal ini, *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (Al-Baqarah: 261).
2. Menghibur dan membantu orang miskin. Di antara tujuan disyariatkannya zakat yang penting adalah membantu orang miskin dan menutupi hajat kebutuhan mereka. Al-Kaasaani berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allah wajibkan. Sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”[[33]](#footnote-34)

Ibnul Qayyim berkata, “Hikmah Nya menuntut penetapan kadar tertentu dari harta sebagai bantuan kepada orang miskin tanpa menghancurkannya dan mencukupi orang-orang miskin dan tidak memerlukan apa pun bersamanya, maka peletak syariat menetapkan pada harta orang-orang kaya kadar yang menutupi kebutuhan orang-orang miskin.”[[34]](#footnote-35)

1. Pertumbuhan harta yang dizakati. Diantara tujuan syar'i dari zakat adalah menumbuhkan harta dengan pertambahan dan turunnya keberkahan padanya. Telah lalu sebelum ini keterangan bahwa di antara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkannya pada kewajiban zakat. Hal itu karena di antara tujuan disyariatkannya zakat adalah pertumbuhan harta dan peningkatannya serta turunnya keberkahan padanya.

al-Qur`an dan sunnah telah menjelaskan hal ini, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala,

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”* (Al-Baqarah: 276). Yakni menumbuhkan dan memperbanyak.[[35]](#footnote-36)

Dan firman Allah Ta'ala,

*“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rizki yang sebaik-baiknya.”* (Saba`: 39). Yakni Allah menggantinya di dunia dengan yang semisalnya dan di akhirat dengan pahala dan balasan.[[36]](#footnote-37)

Nabi saw bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ إِلاَّ وَمَلكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اَللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَيَقُولُ الآخَرُ اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً

“*Tidak ada satu hari di mana manusia mendapatkan waktu pagi kecuali dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berkata, ‘Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak.’ Sedangkan yang lainnya berkata, ‘Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan.”* (Muttafaqun ‘alaihi )

Nabi saw juga bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

“*Sedekah tidak mengurangi harta.”*(HR Muslim)

1. Mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. Nabi saw telah bersabda,

مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ باِلسَهْرِ وَالحُمَّى

“*Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam.”* (HR Muslim)

Zakat adalah sarana penting dalam tolong-menolong, saling menyayangi dan saling solidaritas di antara anggota masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat yang berbahaya bisa ditanggulangi seperti hasad dan kebencian dengan zakat. Zakat juga memudahkan kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan mewujudkan tujuan penciptaannya yaitu ibadah kepada Allah.[[37]](#footnote-38)

1. Menumbuhkan perekonomian Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Hal itu karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat –sebagaimana dijelaskan terdahulu- memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan kalangan orang-orang kaya saja. Allah Ta'ala berfirman,

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya.”* (Al-Hasyr: 7).

Keberadaan uang di tangan kebanyakan anggota masyarakat menyeret kepada pengguanaannya dalam membeli keperluan hidup, sehingga daya beli terhadap barang meningkat. Keadaan ini dapat meningkatkan produksi yang menyerap pasar kerja dan membunuh pengangguran, hal ini merupakan faidah besar bagi ekonomi Islam.[[38]](#footnote-39)

1. Dakwah kepada Allah. Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allah dan menyebarkan agama serta menutup hajat fakir-miskin. Semua ini mendorong mereka lebih menerima agama dan menaati Tuhan mereka. Sebagaimana dampak positif zakat nampak jelas melalui pos-pos penerima zakat. Nampak jelas pada pembagian zakat kepada pos muallaf, -yaitu orang-orang kafir yang diharapkan masuk Islam atau orang muslim yang diharapkan keteguhannya-. Itu semata-mata demi mendukung dakwah kepada Allah dan menguatkannya. Hal ini ditegaskan oleh tujuan penting dalam mengeluarkan zakat kepada pos fi sabilillah. Fi sabilillah adalau pos yang khusus untuk jihad menurut jumhur ulama dan sebagian ulama lainnya memperluas pengertiannya mencakup dakwah kepada Allah dengan tinjauan dakwah adalah salah satu bentuk jihad.

Demikian indahnya hikmah dan tujuan pensyariatan Zakat. Tentunya hal ini memberikan motivasi kepada kita untuk menunaikannya. Apalagi bila melihat kepada manfaat yang akan muncul dari pensyariatan zakat ini.

1. Lihat at-Ta’rifaat karya al-Jurjaani hlm 152, al-Mughni karya ibnu Qudamah 4/5 dan asy-Syarhu al-mumti’ karya Ibnu Utsaimin 6/17 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Al-Qamus al-Muhith* karya al-Fairusabadi, 1667. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat asy-Syarhu al-Mukhtashar ‘Ala Matni Zaad al-Mustaqni’ karya Syeikh Sholih alifauzan 2/236 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Mu’jam Maqayis al-Lughah* karya Ibnu Faris 3/17. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat *al-Mughrib fi Tartib al-Mu’rib* hal. 209. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat *Lisanul Arab* 14/358, *al-Qamus al-Muhith* 1667, *Gharib al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah 1/184 dan *Mu’jam al-‘Ain* karya al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi 9/394. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat *al-Mabsuth* as-Sarakhsi 2/149 dan *Thalabah ath-Thalabah* 1/91. [↑](#footnote-ref-8)
8. Lihat *an-Nihayah fi Gharib al-Hadits wal Atsar* karya Ibnul Atsir hal. 400. [↑](#footnote-ref-9)
9. Al-Wala’ disini maksudnya adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh bani Hasyim \*(editor ) [↑](#footnote-ref-10)
10. Lihat *ad-durr al-Mukhtar* karya al-Hashkafi dengan *Hasyiyah* Ibnu Abidin 3/160, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq* 1/251, *al-Binayah Syarh al-Hidayah* karya al-Aini 3/340. Hanafiyah mempunyai definisi-definisi yang lain, lihat *Fathul Qadir* Ibnul Hammam 2/112, *al-Kifayah ala al-Hidayah* karya al-Marghinani 2/112 yang dicetak dengan *Fathul Qadir.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Lihat *Syarh Hudud Ibnu Arafah* karya ar-Rashsha’ 1/140 dan *Mawahibul Jalil li Syarh Mukhtashar al-Khalil* 3/81. [↑](#footnote-ref-12)
12. Lihat *al-Hawi* karya al-Mawardi 3/71 dan *al-Majmu’* karya an-Nawawi 5/295. [↑](#footnote-ref-13)
13. Lihat *al-Iqna’* 1/387, *Syarh Muntaha al-Iradati* 1/387. Sebagian ulama Hanabilah mendefinisikan, “Hak yang wajib pada harta tertentu.” Lihat asy-Syarh al-Kabir 6/291 dan al-Furu’ 2/316. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sebagian Hanafiyah mengungkapkannya dengan الإيتاء. Lihat *al-Inayah Syarh al-Hidayah* 2/112. [↑](#footnote-ref-15)
15. Sebagaimana dalam definisi Syafi’iyah dan Hanabilah. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sebagian ulama zaman ini mendefinisikan zakat, sebagaimana dalam *Mu’jam Lughah al-Fuqaha`* hal. 223 disebutkan: zakat adalah menginfakkan sebagian harta yang sudah ditetapkan bila ia mencapai nishab kepada pos-pos tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat. Dalam *Mausu’ah Kasysyaf Ishthilahat al-Funun* karya at-Tahanawi hal. 907 mendefiniskan zakat adalah kadar tertentu pada nishab *hauli* yang dibayarkan oleh muslim mukallaf kepada muslim yang fakir bukan dari Bani Hasyim dan orang-orang yang berwala` kepada mereka dengan tidak berharap manfaat darinya dari sisi mana pun. Definisi ini dekat dengan definisi Hanafiyah yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam *al-Mausu’ah al-Kuwaitiyah* 22/226, mendefinisikan zakat adalah penunaian hak wajib pada harta tertentu dengan cara tertentu dengan mempertimbangkan haul dan nishab dalam kewajibannya. [↑](#footnote-ref-17)
17. Lihat *Fathul Qadir* karya Ibnul Hammam dan di *hasyiyahnya* al-Kifayah ala al-Bidayah karya al-Marghinani 2/112 dan *Syarh Hudud Ibnu Arafah* 1/140. [↑](#footnote-ref-18)
18. Lihat *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazhil Qur`an al-karim* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi hal. 421. [↑](#footnote-ref-19)
19. Diriwayatkan oleh al-Bukhari Kitab al-Maghazi Bab Ba’tsu Abi Musa wa Muadz ila al-Yaman qabla Hajjatil Wada’ no. 4347 dan Muslim Kitab al-Iman Bab ad-Du’a` ila asy-Syahadatain wa Syara`i’ al-Islam no. 130. [↑](#footnote-ref-20)
20. Lihat *Nailul Authar* 2/479. [↑](#footnote-ref-21)
21. Lihat Jaami’ al-Ushul 4/550-669 dari hadits no. 2655 sampai hadits no. 2769 [↑](#footnote-ref-22)
22. Tafsir al-Qur`an al-karim hlm 1390 (cetakan Darussalam). [↑](#footnote-ref-23)
23. Majmu’ Fatawa wa Rasaail ibnu Utsaimin 15/18 [↑](#footnote-ref-24)
24. Maksud dari tujuan syar'i adalah makna-makna dan hikmah-hikmah serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam sesuatu yang disyariatkan oleh peletak syariat. Lihat *Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyyah* karya Thahir Asyur 2/51 dan *Qawaid al-Wasail* karya Mushthafa Karamatullah Makhdum hal. 34. [↑](#footnote-ref-25)
25. Fatawa al-Imam as-Subki 1/198. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Al-Majmu’* 5/197. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Bada`i’ ash-Shana`i’ wa Tartib asy-Syara`i’* 2/7. [↑](#footnote-ref-28)
28. Diriwayatkan oleh al-Bukhari adari Abu Hurairah Kitab al-Jihad Bab al-Hirasah fil Ghazwi fi Sabilillah no. 2886. [↑](#footnote-ref-29)
29. *At-Tafsir al-Kabir* 16/81. [↑](#footnote-ref-30)
30. Hadits tentang hal ini berikut takhrijnya telah hadir di hal. [↑](#footnote-ref-31)
31. Lihat *Ahkam az-Zakah wa ash-Shadaqah* hal. 13 dan lihat juga *az-Zakah wa Tathbiqatuha al-Muashirah* karya Dr. ath-Thayyar hal. 26. [↑](#footnote-ref-32)
32. Lihat *Fiqhuz Zakah* 2/930. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Bada`i’ ash-Shana`i’ wa Tartib asy-Syara`i’* 2/7. [↑](#footnote-ref-34)
34. *Zadul maad* 2/8. [↑](#footnote-ref-35)
35. Tafsir Ibnu Katsir 1/311. [↑](#footnote-ref-36)
36. Tafsir Ibnu Katsir 3/519. [↑](#footnote-ref-37)
37. Lihat *az-Zakah wa adh-Dhaman al-Ijtima’i* karya Usman Abdullah hal 17 dan *Fiqhu az-Zakah* 2/934. [↑](#footnote-ref-38)
38. Lihat *Atsaru az-Zakah ala Tasyghil al-mawarid al-Iqtishadiyah* hal 145, *Khuthuth Raisah fil Iqtishad al-Islami* hal. 15-16 dan *az-Zakah wa Tathbiqatuha al-Muashirah* hal. 23. [↑](#footnote-ref-39)